|  |
| --- |
| Garuda Hitam.bmp  PERATURAN LURAH SIDOREJO  NOMOR 1 TAHUN 2023  TENTANG  TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON DUKUH BOLODUKUH KIDUL KALURAHAN SIDOREJO KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL  TAHUN 2023 |

**PEMERINTAH KALURAHAN SIDOREJO**

**KAPANEWON PONJONG**

**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH SIDOREJO

KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN LURAH SIDOREJO

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON DUKUH BOLODUKUH KIDUL KALURAHAN SIDOREJO KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SIDOREJO,

|  |  |
| --- | --- |
| Menimbang : | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf, dalam rangka Pengangkatan Dukuh Bolodukuh Kidul Kalurahan Sidorejo perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Calon Dukuh Bolodukuh Kidul Kalurahan Sidorejo Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023. |
| Mengingat : | 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25); 8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Peberhentian Pamong Kalurahan dan Staf (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 11); 11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 20); 12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf; 13. Peraturan Kalurahan Sidorejo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan; 14. Peraturan Kalurahan Sidorejo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022; 15. Peraturan Kalurahan SidorejoNomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Sidorejo Tahun 2022 Nomor 10) |

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH SIDOREJO TENTANG TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON DUKUH BOLODUKUH KIDUL KALURAHAN SIDOREJO KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :

1. Pamong Kalurahan adalah sebutan perangkat desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan unsur staf yang membantu Lurah dalam penyelengaraan Pemerintah Kalurahan yang terdiri dari unsur sekretariat, unsur pelaksana teknis dan unsur pelaksana kewilayahan.
2. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mutasi adalah pemindahan Pamong Kalurahan dari satu jabatan ke jabatan lainnya.
4. Penjaringan dan Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan untuk mendapatkan calon Pamong Kalurahan.
5. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yakni pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
6. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Carik adalah sebutan Sekretaris Desa merupakan pemimpin Sekretariat Kalurahan.
9. Kepala Urusan adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kalurahan yang membantu Carik dalam bidang urusannya.
10. Pelaksana Teknis adalah Jagabaya, Ulu-Ulu, dan Kamituwa, yakni Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang merupakan unsur pembantu Lurah sebagai pelaksana tugas operasional dalam bidang pemerintahan, kesejahteraan, dan pelayanan.
11. Dukuh adalah unsur pembantu Lurah sebagai satuan tugas kewilayahan meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
12. Staf Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu melaksanakan tugas dan fungsi Carik, Kepala Urusan, dan Pelaksana Teknis.
13. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan Wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
15. Keputusan Lurah adalah keputusan yang ditetapkan oleh Lurah yang bersifat menetapkan.
16. Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau seleksi Calon Pamong Kalurahan yang selanjutnya disebut Panitia Pelaksana adalah Panitia yang dibentuk oleh Lurah yang bertugas melaksanakan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Pamong Kalurahan.
17. Calon Pamong Kalurahan adalah penduduk warga negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Lurah melalui Panitia Pelaksana untuk mengikuti seleksi Pamong Kalurahan.
18. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana untuk mendapatkan calon Pamong Kalurahan.
19. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Tim Penguji terhadap calon Pamong Kalurahan melalui ujian tulis dan praktik.

BAB II

TATA TERTIB PENDAFTARAN CALON DUKUH BOLODUKUH KIDUL

Bagian Kesatu

Mekanisme Pengisian

Pasal 2

1. Pengangkatan Dukuh Bolodukuh Kidul Kalurahan Sidorejo melalui penjaringan dan penyaringan dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan.
2. Hasil penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Dukuh Bolodukuh Kidul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon untuk masing-masing formasi.

Bagian Kedua

Persyaratan Dukuh Bolodukuh Kidul

Pasal 3

1. Persyaratan Calon Dukuh Bolodukuh Kidul Kalurahan Sidorejo sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1), meliputi :
   1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
   3. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
   4. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
   5. sehat jasmani dan rohani;
   6. berkelakuan baik;
   7. belum pernah diberhentikan dari:
      1. jabatan Lurah;
      2. jabatan Pamong Kalurahan; dan/atau
      3. jabatan negeri.
   8. belum pernah diberhentikan dalam jabatan negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g adalah diberhentikan Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Polisi Republik Indonesia;
   9. memenuhi kelengkapan administrasi.
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat yang dapat diangkat menjadi Pamong Kalurahan adalah masyarakat yang memperoleh nilai tertinggi dalam ujian yang dilaksanakan oleh Tim Penguji.

Pasal 4

1. Dalam hal pengangkatan Dukuh Bolodukuh Kidul, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus memenuhi persyaratan tambahan :
   1. bersedia dan bertempat tinggal di Padukuhan Bolodukuh kidul; dan
   2. mendapatkan dukungan dari penduduk Padukuhan Bolodukuh Kidul paling sedikit sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
2. Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan Surat Pernyataan pemberi dukungan bermaterai 10.000 dan dilampiri fotokopi KTP/identitas pemberi dukungan.
3. Penduduk Padukuhan Bolodukuh Kidul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal calon dukuh.
4. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan syarat administrasi dan tidak berpengaruh terhadap penentuan hasil ujian.

Pasal 5

1. Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j terdiri dari :
   1. surat permohonan menjadi Pamong Kalurahan Sidorejo dalam formasi jabatan sebagai Dukuh Bolodukuh Kidul yang ditulis tangan dengan tinta hitam ditujukan kepada Lurah, di atas kertas dengan bermaterai cukup;
   2. surat pernyataan yang berisi :
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas segel atau bermeterai cukup ;
3. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
4. belum pernah diberhentikan dari jabatan Lurah atau sebutan lain, Pamong Kalurahan atau sebutan lain; dan/atau jabatan negeri;
5. bersedia dan bertempat tinggal di Padukuhan Bolodukuh Kidul Kalurahan Sidorejo Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul jika diangkat menjadi Dukuh Bolodukuh Kidul;
   1. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
   2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kecuali yang telah menggunakan format digital dan tanda tangan elektronik;
   3. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
   4. surat keterangan bebas narkotika dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
   5. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
   6. daftar riwayat hidup;
   7. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm berlatar belakang sama dengan latar belakang pas foto dalam KTP-el dengan pakaian sipil lengkap, sebanyak 5 (lima) lembar;
   8. surat izin dari pimpinan Badan Permusyawaratan Kalurahan bagi anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan yang mencalonkan diri menjadi Dukuh Bolodukuh Kidul;
   9. surat izin dari Lurah bagi staf Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri menjadi  Dukuh Bolodukuh Kidul;
   10. surat keterangan pengalaman bekerja dari Lurah bagi yang memiliki pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan.
6. Dalam hal Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k yang bersangkutan dibebastugaskan dari jabatannya sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai calon Dukuh Bolodukuh Kidul sampai dengan diumumkannya hasil ujian calon Dukuh Bolodukuh Kidul oleh Lurah.
7. Dalam hal bakal calon Dukuh Bolodukuh Kidul tidak memiliki akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka dapat diganti dengan surat kenal lahir.
8. Pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, meliputi :
   1. Lurah;
   2. Badan Permusyawaratan Kalurahan;
   3. Pamong Kalurahan; dan
   4. Staf Pamong Kalurahan.
9. Dalam hal bakal calon Dukuh Bolodukuh Kidul tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka dapat diganti dengan melampirkan fotokopi surat keterangan pengganti ijazah dari instansi dan pejabat yang berwenang yang dilegalisir.
10. Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu :
    1. 1 (satu) eksemplar asli; dan
    2. 2 (dua) eksemplar fotokopi.

Bagian Ketiga

Panitia Pelaksana dan Tim Penguji

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Dalam rangka Pengangkatan Dukuh Bolodukuh Kidul melalui mekanisme penjaringan dan penyaringan, Lurah membentuk:

1. Panitia Pelaksana; dan
2. Tim Penguji.

Paragraf 2

Panitia Pelaksana

Pasal 7

1. Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri dari :

a. unsur Pamong Kalurahan;

b. tokoh masyarakat Kalurahan; dan

c. lembaga kemasyarakatan Kalurahan.

1. Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling banyak 7 (tujuh) orang dengan susunan sebagai berikut:
2. 1 (satu) orang sebagai ketua merangkap sebagai anggota;
3. 1 (satu) orang menjadi sekretaris merangkap sebagai anggota; dan
4. anggota.
5. Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
6. Panitia pelaksana bertugas :
   1. menyusun jadwal kegiatan;
   2. menyusun rancangan tata tertib Penjaringan dan Penyaringan calon Dukuh Bolodukuh Kidul;
   3. melakukan penjaringan bakal calon Dukuh Bolodukuh Kidul;
   4. menerima berkas pendaftaran bakal calon Dukuh Bolodukuh Kidul;
   5. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Dukuh Bolodukuh Kidul;
   6. membuat berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Dukuh Bolodukuh Kidul;
   7. menetapkan calon Dukuh Bolodukuh Kidul yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
   8. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penjaringan dan penyaringan calon Dukuh Bolodukuh Kidul; dan
   9. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah.
7. Panitia Pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertanggungjawab kepada Lurah.
8. Panitia Pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki kewajiban berlaku jujur, adil, transparan, tidak memihak, dan penuh tanggung jawab.

Pasal 8

1. Panitia Pelaksana diberhentikan apabila :
2. terbukti tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
3. mendaftar sebagai calon Dukuh Bolodukuh Kidul di Kalurahan Sidorejo; atau
4. berhalangan tetap.
5. terbukti mempunyai hubungan keluarga (suami/istri, ayah/ ibu, kakak, adik, dan/atau anak, menantu, mertua, ipar, sepupu) dengan calon yang berhak mengikuti ujian
6. Dalam hal Panitia Pelaksana diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah mengganti Panitia Pelaksana sesuai unsur yang diberhentikan.
7. Pemberhentian dan penggantian Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 3

Tim Penguji

Pasal 9

1. Tim penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri dari :
2. unsur Pamong Kalurahan;
3. tokoh masyarakat Kalurahan; dan
4. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
5. Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang dengan susunan sebagai berikut :
   1. 1 (satu) orang sebagai Ketua merangkap sebagai anggota;
   2. 1 (satu) orang menjadi Sekretaris merangkap sebagai anggota; dan
   3. anggota.
6. Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
7. Tugas Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   1. menyusun tata tertib pelaksanaan ujian;
   2. mempersiapkan materi soal ujian;
   3. menentukan kriteria penilaian;
   4. menyelenggarakan ujian;
   5. menetapkan hasil ujian;
   6. membuat berita acara pelaksanaan ujian;
   7. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan ujian; dan
   8. melaporkan hasil pelaksanaan ujian kepada Lurah.
8. Tim Penguji dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Lurah.
9. Tim penguji dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban berlaku jujur, adil, transparan, tidak memihak, dan penuh tanggung jawab.
10. Tim Penguji tidak mempunyai hubungan keluarga (suami/istri, ayah/ ibu, kakak, adik, dan/atau anak, menantu, mertua, ipar, sepupu) dengan calon yang berhak mengikuti ujian.

Pasal 10

1. Tim penguji diberhentikan apabila :
   1. terbukti tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
   2. terbukti memiliki hubungan keluarga dengan peserta ujian; atau
   3. berhalangan tetap.
2. Dalam hal tim penguji diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah mengganti tim penguji yang diberhentikan.
3. Pemberhentian dan penggantian tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Keempat

Penjaringan dan Pendaftaran Calon

Pasal 11

* 1. Dalam rangka penjaringan calon Dukuh Bolodukuh Kidul Panitia Pelaksana mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan diadakan pengisian lowongan Dukuh Bolodukuh Kidul melalui pertemuan – pertemuan dan menempelkan pengumuman di tempat–tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat seperti papan pengumuman, Balai Kalurahan, Balai Padukuhan atau media informasi lain.
  2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang – kurangnya memuat

1. persyaratan;
2. ketentuan pendaftaran; dan
3. tempat dan waktu pendaftaran.
   1. Pendaftaran Calon Dukuh Bolodukuh Kidul dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana jadwal terlampir.

Pasal 12

(1) Apabila sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) ternyata calon Dukuh Bolodukuh Kidul yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang untuk formasi jabatan Dukuh Bolodukuh Kidul, Panitia Pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja sejak pendaftaran ditutup.

(2) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran calon Dukuh Bolodukuh Kidul yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pelaksana dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia.

(3) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon Dukuh Bolodukuh Kidul yang mendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang untuk formasi jabatan tersebut, Panitia Pelaksana membuat laporan secara tertulis kepada Lurah.

(4) Laporan Panitia Pelaksana kepada Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran dengan dilampiri berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.

(5) Lurah menerbitkan keputusan tentang penundaan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Dukuh Bolodukuh Kidul paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pelaksana.

(6) Lurah melaksanakan proses ulang penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Dukuh Bolodukuh Kidul paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penundaan ditetapkan.

Bagian Kelima

Mekanisme Pengajuan Lamaran Calon Dukuh Bolodukuh Kidul

Pasal 13

1. Warga masyarakat yang akan mencalonkan diri menjadi Dukuh Bolodukuh Kidul Kalurahan Sidorejo mengajukan surat permohonan tertulis dengan tinta hitam ditujukan kepada Lurah Sidorejo di atas kertas segel atau bermaterai cukup (Rp. 10,000).
2. Untuk pengambilan formulir pendaftaran bakal calon Dukuh Bolodukuh kidul sesuai dengan jadwal pelaksanaan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Dukuh Bolodukuh Kidul tahun 2023.
3. Surat permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri kelengkapan persyaratan administrasi :
4. surat pernyataan bermeterai cukup (10.000) yang berisi :
5. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
6. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
7. belum pernah diberhentikan dari jabatan Lurah atau sebutan lain, Pamong Kalurahan atau sebutan lain; dan/atau jabatan negeri;
8. bersedia dan bertempat tinggal di Padukuhan Bolodukuh Kidul Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul jika diangkat menjadi Dukuh Bolodukuh Kidul.
9. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
10. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kecuali yang sudah menggunakan format digital dan tanda tangan elektronik tidak lagi memerlukan legalisasi;
11. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
12. Surat keterangan bebas narkotika dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah (Rumah Sakit Umum Daerah);
13. Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK ) dari kepolisian;
14. daftar riwayat hidup;
15. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm, berlatar belakang sama dengan latar belakang pas foto dalam KTP-el dengan pakaian sipil lengkap sebanyak 5 (lima) lembar (pakaian Jas lengkap);
16. surat izin dari pimpinan Badan Permusyawaratan Kalurahan bagi anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan yang mencalonkan diri menjadi Dukuh Bolodukuh Kidul;
17. surat izin dari Lurah bagi Staf Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri menjadi Dukuh Bolodukuh Kidul;
18. surat keterangan pengalaman bekerja dari Lurah bagi yang memiliki pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan;
19. Surat permohonan tertulis berikut kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibuat rangkap 3 (tiga) yaitu :
    1. 1 (satu) eksemplar asli; dan
    2. 2 (dua) eksemplar fotokopi.
20. Dalam hal bakal calon Dukuh Bolodukuh Kidul tidak memiliki akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, maka dapat diganti dengan surat kenal lahir.
21. Pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, meliputi :
    1. Lurah;
    2. Badan Permusyawaratan Kalurahan;
    3. Pamong Kalurahan; dan
    4. Staf Pamong Kalurahan.
22. Dalam hal bakal calon Dukuh Bolodukuh Kidul tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka dapat diganti dengan melampirkan fotokopi surat keterangan pengganti ijazah dari instansi dan pejabat yang berwenang yang dilegalisir.
23. Surat permohonan beserta kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukan ke dalam stofmap folio warna merah untuk calon Dukuh Bolodukuh Kidul.

Pasal 14

1. Panitia Pelaksana memberikan tanda terima berkas setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap kepada bakal calon Dukuh Bolodukuh Kidul yang telah mengajukan surat permohonan menjadi Dukuh Bolodukuh Kidul.
2. Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
3. 1 (satu) lembar untuk bakal calon Dukuh Bolodukuh Kidul; dan
4. 1 (satu) lembar untuk Panitia Pelaksana.
5. Bakal Calon Dukuh Bolodukuh Kidul dapat melengkapi kekurangan persyaratan sebelum waktu pendaftaran ditutup.

BAB III

TATA TERTIB

PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN ADMINISTRASI

Pasal 15

1. Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Pelaksana melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Bakal Calon Dukuh Bolodukuh Kidul.
2. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ditemukan dokumen yang meragukan dapat dilakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
3. Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Bakal Calon Dukuh Bolodukuh Kidul ternyata ditemukan perbedaan usia maka yang digunakan dasar untuk menentukan usia calon adalah akta kelahiran.
4. Penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Bakal Calon Dukuh Bolodukuh Kidul.
5. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pelaksana dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia.
6. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Lurah untuk digunakan sebagai dasar penetapan calon Dukuh Bolodukuh Kidul yang berhak mengikuti seleksi/ujian dengan Keputusan Lurah.
7. Calon Dukuh Bolodukuh Kidul yang berhak mengikuti seleksi/ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah calon Dukuh Bolodukuh Kidul yang persyaratan administrasinya dinyatakan lengkap dan sah.
8. Dalam hal Calon Dukuh Bolodukuh Kidul yang sudah dinyatakan lolos verifikasi kelengkapan administrasi, yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengundurkan diri dengan alasan apapun.
9. Dalam hal Calon Dukuh Bolodukuh Kidul yang sudah dinyatakan lolos verifikasi kelengkapan administrasi, dan yang bersangkutan berhalangan tetap maka proses seleksi tetap dilanjutkan.

Pasal 16

1. Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Bakal Calon Dukuh Bolodukuh Kidul ternyata calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon.
2. Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran calon Dukuh Bolodukuh Kidul.
3. Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon Dukuh Bolodukuh Kidul yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang untuk formasi jabatan tersebut, Panitia Pelaksana membuat laporan secara tertulis kepada Lurah Sidorejo.
4. Laporan Panitia Pelaksana kepada Lurah Sidorejo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran dengan dilampiri :
   1. Berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Bakal Calon Dukuh Bolodukuh Kidul; dan
   2. Berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.
5. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh ketua Panitia Pelaksana dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia.
6. Lurah Sidorejo menerbitkan keputusan tentang penundaan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Dukuh Bolodukuh Kidul paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pelaksana.
7. Lurah Sidorejo melaksanakan proses ulang penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Dukuh Bolodukuh Kidul paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penundaan ditetapkan.

BAB IV

PELAKSANAAN UJIAN, KOREKSI HASIL UJIAN DAN PENETAPAN HASIL UJIAN

SERTA PENGUMUMAN HASIL UJIAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Ujian

Pasal 17

1. Materi soal ujian Calon Dukuh Bolodukuh Kidul disiapkan oleh Tim Penguji.
2. Materi soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
   1. Ujian tulis; dan
   2. Ujian praktik
3. Materi soal ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kemampuan di bidang :
   1. Pemerintahan;
   2. Pembangunan;
   3. Pemberdayaan masyarakat;
   4. Pembinaan Kemasyarakatan;
   5. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
   6. Pengetahuan teknis Pemerintahan Kalurahan.
4. Materi Ujian Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu praktik mengoperasikan komputer yang dibuat oleh Tim Penguji.
5. Pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) dapat dilaksanakan dengan metode *Computer Based Test* (CBT).
6. Pelaksanaan ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan ujian tertulis dengan metode *Computer Based Test* (CBT) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Bagian Kedua

Koreksi Ujian dan Penetapan Hasil Ujian

Pasal 18

1. Tim Penguji mengoreksi hasil ujian dan melaporkan hasil ujian kepada Lurah dalam 1 (satu) hari dengan pelaksanaan ujian, secara berkelanjutan.
2. Dalam hal koreksi ujian dan pelaporan hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari, maka dilanjutkan sampai dengan paling lama 2 (dua) hari.

Pasal 19

1. Calon Dukuh Bolodukuh Kidul yang dinyatakan lulus dan dapat diangkat menjadi dan Dukuh Bolodukuh Kidul adalah Calon yang memperoleh nilai tertinggi.
2. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang memperoleh nilai tertinggi sama untuk masing-masing formasi, maka diadakan ujian ulang bagi Calon yang memperoleh nilai tertinggi sama.
3. Materi soal ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk ujian tulis.
4. Ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama.

Pasal 20

1. Hasil ujian tertulis dan ujian praktik dituangkan dalam berita acara hasil ujian.
2. Berita acara hasil ujian sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh tim penguji.
3. Dalam hal diadakan ujian ulang bagi Calon Dukuh Bolodukuh Kidul yang memperoleh nilai tertinggi sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2), maka hasil ujian ulang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh tim penguji.
4. Berita acara hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Lurah.

Pasal 21

1. Pengumuman hasil ujian calon Dukuh Bolodukuh Kidul dilakukan oleh Lurah pada hari yang sama setelah menerima laporan hasil ujian dari Tim Penguji.
2. Pengumuman hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dan ditempelkan di papan pengumuman kantor Kalurahan dalam bentuk surat pengumuman.

Pasal 22

Lurah menetapkan hasil ujian dengan Keputusan Lurah berdasarkan Berita Acara Hasil Ujian Calon  Dukuh Bolodukuh Kidul dari Tim Penguji.

BAB V

TATA TERTIB PENILAIAN

Pasal 23

1. Penilaian dilaksanakan berdasarkan penjumlahan nilai ujian tertulis, nilai ujian praktek dan pengalaman bekerja di Pemerintah Kalurahan dengan ketentuan sebagai berikut :
   1. bobot nilai ujian tertulis adalah 50% (lima puluh perseratus) dari nilai total;
   2. bobot nilai ujian praktek adalah 45% (empat puluh lima perseratus) dari nilai total; dan
   3. bobot nilai pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan adalah 5% (lima perseratus) dari nilai masa kerjanya.
2. Penjumlahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Nt = (50% X UT) + (45% X UP) + (5% X PK)

Keterangan :

Nt = Nilai total calon Pamong Kalurahan

UT = Nilai ujian tertulis

UP = Nilai ujian praktek

PK = Nilai pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan

1. Nilai pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan dihitung berdasarkan masa kerja dengan satuan tahun.

BAB VI

BIAYA PENYELENGGARAAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI CALON DUKUH BOLODUKUH KIDUL SERTA

PELANTIKAN DUKUH BOLODUKUH KIDUL

Pasal 24

Biaya penyelenggaraan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Dukuh Bolodukuh Kidul sampai dengan pelantikan Dukuh Bolodukuh Kidul dibebankan pada APBKalurahan Sidorejo Tahun Anggaran 2023.

BAB VII

JADWAL KEGIATAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI

CALON DUKUH BOLODUKUH KIDUL

Pasal 25

Jadwal kegiatan penjaringan dan penyaringan atau seleksi Calon Dukuh Bolodukuh Kidul tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Sidorejo.

Ditetapkan di Sidorejo

pada tanggal 19 Januari 2023

LURAH,

SIDIQ NUR SAFI’I, S.Pd.I

Diundangkan di Sidorejo

Pada tanggal 19 Januari 2023

CARIK

MEGA NUR PRATIWI, S.TP

BERITA KALURAHAN SIDOREJO TAHUN 2023 NOMOR …………

LAMPIRAN

PERATURAN LURAH SIDOREJO NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON DUKUH BOLODUKUH KIDUL KALURAHAN SIDOREJO KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023

**JADWAL** **PELAKSANAAN** **PENJARINGAN** **DAN** **PENYARINGAN**

**CALON** **DUKUH BOLODUKUH KIDUL TAHUN** **2023**

| **NO** | **URAIAN KEGIATAN** | **TANPA PERPANJANGAN WAKTU** | **DENGAN PERPANJANGAN WAKTU** | **JAM** | **KETERANGAN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau seleksi calon Dukuh Bolodukuh Kidul | 13 Januari 2023 |  | 13.00 WIB | Lurah |
| 2 | Pemberitahuan Penjaringan dan Penyaringan Calon Dukuh Bolodukuh Kidul ke Kapanewon Ponjong | 13 Januari 2023 |  | Jam Kerja | Lurah |
| 3 | Rapat Persiapan Pembuatan Draft Tatib dan Jadwal Kegiatan | 14-15 Januari 2023 |  | 13.00 WIB | Panitia |
| 4 | Rapat Tim Panitia Pembahasan Draft Tatib dan Jadwal Kegiatan | 16-19 Januari 2023 |  | 13.00 WIB | Panitia |
| 5 | Pengumuman Proses Penjaringan | 20 Januarii 2023 |  | 09.00 WIB | Panitia |
| 6 | Sosialisasi Kepada Masyarakat | 21-24 Januari 2023 |  | 19.30 WIB | Panitia |
| 7 | Pengambilan Formulir Pendaftaran | 25 Januari – 1 Februari 2023 |  | 08.00 -12.00 WIB | Panitia  (Hari Kerja) |
| **8** | **Penerimaan Pendaftaran** | **2-10 Februari 2023** | **13-21 Februari 2023** | **08.00-12.00 WIB** | **Panitia**  **(7 Hari Kerja)** |
| 9 | Penelitian berkas lamaran calon Perangkat Desa | 13-14 Februari 2023 | 22 Februari 2023 | 13.00 WIB | Panitia |
| 10 | Penetapan calon perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian | 15 Februari 2022 | 23 Februari 2023 | 09.00 WIB | Panitia |
| 10 | Pembekalan Calon Peserta Ujian dan Penyampaian Undangan Ujian | 16 Februari 2023 | 24 Februari 2023 | 09.00 WIB | Forkompimkap, Panitia dan Panitia Pelaksana |
| 11 | Pembuatan soal ujian penyaringan | 25 Februari 2023 | 27 Februari 2023 | 07.00 WIB-selesai | Tim Penguji |
|  | **Pelaksanaan Ujian Penyaringan** | **25 Februari 2023** | **27 Februari 2023** | **08.00 WIB-selesai** | **Tim Penguji** |
|  | **Pengumuman hasil ujian** |  |  |  |  |
|  | **Pelaksanaan ujian ulang apabila ada nilai tertinggi sama** |  |  |  |  |
|  | **Laporan hasil Ujian kepada Lurah (Berita Acara)** |  |  |  |  |
|  | **Penetapan calon dukuh Bolodukuh Kidul** |  |  |  |  |
| 13 | Rekomendasi Penetapan dan Pengangkatan | 27-28 Februari 2023 | 28 Februari -2 Maret 2023 | 09.00 WIB | Panewu |
| 14 | Pengambilan Sumpah Janji dan Pelantikan | 1 Maret 2023 | 3 Maret 2023 | 08.00 WIB | Lurah |

Sidorejo, 19 Januari 2023

LURAH

**SIDIQ NUR SAFI’I, S.Pd.I**